



PUTUSAN
Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdurrahman Mamduh Bin Nurrudin
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/9 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanggulrejo Utara RT.016 RW.001 Ds. Tanggulrejo
Kec. Manyar Kab. Gresik atau Kos di Ds.
Sumberrejo Kec. Manyar Kab. Gresik.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Abdurrahman Mamduh Bin Nurrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan 19 Desember 2022.
2. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023.
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Faridatul Bahiyah, SH.,MH. Dkk., Para advokat & Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm berkantor di Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan Kebomas Gresik 61124. Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 29 Mei 2023 Nomor 145/Pen.Pid./2023/PN Gsk.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDURRAHMAN MAMDUH BIN NURRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ABDURRAHMAN MAMDUH BIN NURRUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Dan Pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara.**
3. Menyatakan agar **Terdakwa ABDURRAHMAN MAMDUH BIN NURRUDIN** tetap ditahan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0856-0703-2048;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto + 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berikut pembungkusnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan NoPol W 4364 CS.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak seharusnya dipersalahkan dengan tuntutan berdasar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Terdakwa setidaknya di persalahkan dengan Pasal 112 ayat 91) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa** ABDURRAHMAN MAMDUH BIN NURRUDIN pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Warung Kopi Amanda Ds. Tanggulrejo Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 wib bertempat di sekitar Daerah Glagah Kab. Lamongan terdakwa mendapatkan *chatting/* pesan teks *Whatsapp* dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRUDI ERIANTO Bin SUGIMAN (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) yang mengatakan “Onok ta” (ada kah?) lalu terdakwa jawab “Opo GS” (Apa GS?) kemudian saksi FAHRUDI mengatakan “S (Shabu)” lalu terdakwa jawab lagi “Kosong”. Sekitar pukul 13.00 wib bertempat di tempat kerja terdakwa Daerah Glagah Kab. Lamongan, terdakwa menghubungi melalui *chatting/ pesan teks whatsapp* kepada sdr. ANCA Alias BAH (*Daftar Pencarian Orang/ DPO*) dengan mengatakan “onok arek nggolek (shabu)” (ada orang mencari (shabu)), lalu sdr. ANCA (*DPO*) menjawab “Piro” (berapa?) kemudian terdakwa mengatakan “200” lalu sdr. ANCA (*DPO*) menjawab lagi “*iyu bah*”. Setelah itu, sekitar pukul 14.30 wib terdakwa menghubungi kembali saksi FAHRUDI melalui *whatsapp* dengan mengatakan “*sido piro*” (jadi berapa?) lalu saksi FAHRUDI menjawab “200 wae” (200 ribu saja) kemudian terdakwa mengatakan “*iyu sek aku bongkar kayu*” (iya sebentar saya bongkar kayu). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib sdr. ANCA (*DPO*) memberikan kabar kepada terdakwa melalui *chatting/ pesan teks whatsapp* dengan mengatakan “OTW” (*On the way/ dalam perjalanan*) lalu terdakwa jawab “*iyu*” (iya) kemudian sdr. ANCA (*DPO*) mengatakan “*barange tak deleh nang cagak listrik dekat kos-kosanmu*” (barangnya (shabu) saya taruh di tiang listrik dekat kos-kosan kamu) lalu dijawab terdakwa “*iyu bah*”.

- Kemudian sekitar pukul 17.00 wib bertempat di sekitar Kos terdakwa di Ds. Sumberrejo Kec. Manyar Kab. Gresik sepulang kerja terdakwa mengambil barang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu dalam kemasan bungkus rokok sampoerna mild yang di *ranjau* oleh sdr. ANCA (*DPO*), lalu terdakwa menyimpan 1 (Satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu untuk membungkus 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya tersebut di dalam saku celana terdakwa. Sekitar pukul 17.45 wib terdakwa menghubungi saksi FAHRUDI agar mengambil barang diduga narkoba jenis sabu tersebut. sekitar pukul 18.00 wib saksi FAHRUDI tiba di Kosan terdakwa dan menyerahkan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (Satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu untuk membungkus 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bungkusnya tersebut kepada saksi FAHRUDI. Lalu terdakwa mengirimkan uang hasil penjualan diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. ANCA (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Jl. Jawa Perum Gresik Kota Baru (GKB) Kec. Manyar Kab. Gresik saksi LATIF FAJARIYANTO dan saksi DIAN FITROH KALISTA yang merupakan anggota Polri Polres Gresik Satresnarkoba melakukan penangkapan kepada saksi FAHRUDI yang ditemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu untuk membungkus 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram, lalu saksi LATIF dan saksi DIAN melakukan interogasi awal kepada saksi FAHRUDI yang didapatkan informasi saksi FAHRUDI mendapatkan barang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa ABDURRAHMAN MAMDUH BIN NURRUDIN. Atas informasi tersebut saksi LATIF dan saksi DIAN melakukan penyelidikan terhadap terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di Warung Kopi Amanda Ds. Tanggulrejo Kec. Manyar Kab. Gresik, saksi LATIF dan saksi DIAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0856-0703-2048;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan NoPol W 4364 CS.

Dan terdakwa pada saat itu mengakui 1 (Satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu untuk membungkus 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya yang ditemukan pada saksi FAHRUDI merupakan barang diduga narkoba jenis sabu yang dijual oleh terdakwa yang sebelumnya dibeli dari sdr. ANCA (DPO). Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11732/NNF/2022, tanggal 27 Desember 2022, yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, yang dilakukan pemeriksaan dengan barang bukti nomor 24692/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan: positip narkotika dan uji konfirmasi : positip *metamfetamina*. Dengan Kesimpulan barang bukti dengan nomor 24692/2022/NNF: adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa** ABDURRAHMAN MAMDUH BIN NURRUDIN pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Warung Kopi Amanda Ds. Tanggulrejo Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Jl. Jawa Perum Gresik Kota Baru (GKB) Kec. Manyar Kab. Gresik saksi LATIF FAJARIYANTO dan saksi DIAN FITROH KALISTA yang merupakan anggota Polri Polres Gresik Satresnarkoba melakukan penangkapan kepada saksi FAHRUDI yang ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu untuk membungkus 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram, lalu saksi LATIF dan saksi DIAN melakukan interogasi awal kepada saksi FAHRUDI yang didapatkan informasi saksi FAHRUDI mendapatkan barang diduga narkotika jenis sabu tersebut yang sebelumnya disimpan, disediakan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN MAMDUH BIN NURRUDIN. Atas informasi tersebut saksi LATIF dan saksi DIAN melakukan penyelidikan terhadap terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di Warung Kopi Amanda Ds. Tanggulrejo Kec. Manyar Kab. Gresik, saksi LATIF dan saksi DIAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0856-0703-2048;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan NoPol W 4364 CS.

Dan terdakwa pada saat itu mengakui 1 (Satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu untuk membungkus 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya yang ditemukan pada saksi FAHRUDI merupakan barang diduga narkoba jenis sabu yang sebelumnya disimpan dan disediakan oleh terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11732/NNF/2022, tanggal 27 Desember 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, yang dilakukan pemeriksaan dengan barang bukti nomor 24692/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan: positif narkoba dan uji konfirmasi : positif *metamfetamina*. Dengan Kesimpulan barang bukti dengan nomor 24692/2022/NNF: adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Dian Fitro Kalista

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Latif Fajariyanto dan Briptu Ery Sandi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di warung kopi Amanda Ds Tanggul Rejo Utara Kec. Manyar Kab. Gresik karena terkait masalah Narkotika;
- Bahwa awal mula Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan Fahrudi Erianto Bin Sugiman.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan di temukan 1 (satu) unit hp vivo warna biru dengan nomor simcard 0856-0703-2048 dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol W 4364 CS;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah menjual barang berupa shabu 1 (satu) plastik klip dengan berat $\pm 0,30$ gram kepada Fahrudi Erianto Bin Sugiman.
- Bahwa cara Terdakwa menerima pesanan dari Fahrudi Erianto berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 wib Fahrudi Erianto chatting whatsapp "Onok Ta" Terdakwa jawab opo GS lalu Fahrudi jawab S (shabu) lalu dijawab Terdakwa kosong. Kemudian sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa chat whatsapp Ancha alias Bah "onok arek nggolek" lalu dijawab Anca "piro" dijawab Terdakwa "200". Sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa menghubungi Fahrudi.
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wib di tiang listrik dekat kos-kosan tempat Terdakwa tinggal di Ds. Sumberrejo Kec. Mayar Kab. Gresik (RJ) ranjau dari Anca;
- Bahwa setelah Fahrudi tertangkap dan ditemukan 1 (satu) plastik klip di dalmnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusannya dan diinterogasi bahwa barang tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga Saksi bersama rekan mencari Terdakwa dan sekitar pukul 23.00 wib didapati seseorang yang berada di warungkopi Amanda Ds. Tanggungrejo Utara Kec. Manyar Gresik lalu diinterogasi
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa paket shabu tersebut seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau rekomendasi dari instansi kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba.

2. Saksi Latif Fajariyanto

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Dian Fitro Klaista dan Briptu Ery Sandi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di warung kopi Amanda Ds Tanggul Rejo Utara Kec. Manyar Kab. Gresik karena terkait masalah Narkoba;
- Bahwa awal mula Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan Fahrudi Erianto Bin Sugiman.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan di temukan 1 (satu) unit hp vivo warna biru dengan nomor simcard 0856-0703-2048 dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol W 4364 CS;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah menjual barang berupa shabu 1 (satu) plastik klip dengan berat $\pm 0,30$ gram kepada Fahrudi Erianto Bin Sugiman.
- Bahwa cara Terdakwa menerima pesanan dari Fahrudi Erianto berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 wib Fahrudi Erianto chatting whatsapp "Onok Ta" Terdakwa jawab opo GS lalu Fahrudi jawab S (shabu) lalu dijawab Terdakwa kosong. Kemudian sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa chat whatsapp Ancha alias Bah "onok arek nggolek" lalu dijawab Anca "piro" dijawab Terdakwa "200". Sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa menghubungi Fahrudi.
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wib di tiang listrik dekat kos-kosan tempat Terdakwa tinggal di Ds. Sumberrejo Kec. Mayar Kab. Gresik (RJ) ranjau dari Anca;
- Bahwa setelah Fahrudi tertangkap dan ditemukan 1 (satu) plastik klip di dalmnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusannya dan diinterogasi bahwa barang tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga Saksi bersama rekan mencari Terdakwa dan sekitar pukul 23.00 wib didapati seseorang yang berada di warungkopi Amanda Ds. Tanggungrejo Utara Kec. Manyar Gresik lalu diinterogasi
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa paket shabu tersebut seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau rekomendasi dari instansi kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba.

Terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 wib di warung kopi Amanda Ds Tunggul Rejo Utara Kec. Manyar Kab. Gresik karena terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Anca alias Bah tempat tinggal di Ds. Tanggulrejo Kec. Manyar Kab. Gresik. Terdakwa membeli narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 di tempat kos-kosan tempat Terdakwa tinggal di Ds Sumberrejo Kec. Manyar Kab. Gresik.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket pahe dengan berat $\pm 0,30$ gram berikut bungkusnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba dari Anca alias Bah sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Fahrudi Erianto yang memesan barang ke Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Fahrudi Erianto jadi Terdakwa tidak mengetahui di mana barang tersebut namun setelah Terdakwa mengetahui bahwa Fahrudi Erianto tertangkap juga dan narkoba tersebut disimpan di saku celana Fahrudi yang dipakainya;
- Bahwa Fahrudi Erianto memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anca alias Bah dengan melalui aplikasi DANA dengan menggunakan 1 (satu) unit hp VIVO warna biru;
- Bahwa sisa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu di Anca sudah 3 (tiga) kali dan tidak pernah membeli di orang lain.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin baik dari instansi kesehatan ataupun dari instansi yang berwenang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) hp merek vivo warna biru dengan nomor simcard 0856-0703-2048
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan No. Pol. W 4364 CS.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11732/NNF/2022, tanggal 27 Desember 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, yang dilakukan pemeriksaan dengan barang bukti nomor 24692/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan: positif narkotika dan uji konfirmasi : positif *metamfetamina*. Dengan Kesimpulan barang bukti dengan nomor 24692/2022/NNF: adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 wib petugas Satres narkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Fahrudi Erianto di jalan Jawa Perum Gresik Kota Baru (GKB) Kec. Manyar Kab. Gresik karena kedapatan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,30$ gram yang diakui milik Fahrudi Erianto dan diperoleh dengan cara dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 wib di warung kopi Amanda Ds. Tanggul Rejo Kec. Manyar Kab. Gresik karena menjual 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening di duga narkotika dengan berat $\pm 0,30$ gram kepada Fahrudi Erianto;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Fahrudi Erianto pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 wib di kos-kosan Ds. Sumberrejo Kec. Manyar kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut kepada Fahrudi Erianto seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa shabu yang Terdakwa jual kepada Fahrudi Erianto diperoleh dengan cara membeli dari Ancha alias Bah (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wib yang Terdakwa ambil di tiang listrik dekat kos-kosan tempat tinggal Terdakwa di Ds. Sumberrejo Kec. Manyar kab. Gresik dengan cara di ranjau seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli lalu menjual narkoba tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan.
- Bahwa 1 (satu) hp merek vivo warna biru dengan nomor simcard 0856-0703-2048 adalah benar milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Anca dan Fahrudi Erianto sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan No. Pol. W 4364 CS adalah milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11732/NNF/2022, tanggal 27 Desember 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, yang dilakukan pemeriksaan dengan barang bukti nomor 24692/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan: positif narkoba dan uji konfirmasi : positif *metamfetamina*. Dengan Kesimpulan barang bukti dengan nomor 24692/2022/NNF: adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah barangsiapa atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa Abdurrahman Mamduh Bin Nurrudin yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan dan dihubungkan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang ;

Secara melawan hukum (wederrechtelijke) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seyatanya:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 wib di warung kopi Amanda Ds. Tanggul Rejo Kec. Manyar Kab. Gresik karena menjual 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening di duga narkotika dengan berat $\pm 0,30$ gram beserta bungkusnya kepada Fahrudi Erianto;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa .



Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa ;

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyatalah:

- Bahwa shabu yang Terdakwa jual kepada Fahrudi Erianto diperoleh dengan cara membeli dari Ancha alias Bah (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wib yang Terdakwa ambil di tiang listrik dekat kos-kosan tempat tinggal Terdakwa di Ds. Sumberrejo Kec. Manyar kab. Gresik dengan cara di ranjau seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Fahrudi Erianto pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 wib di kos-kosan Ds. Sumberrejo Kec. Manyar kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut kepada Fahrudi Erianto seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli lalu menjual narkotika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11732/NNF/2022, tanggal 27 Desember 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, yang dilakukan pemeriksaan dengan barang bukti nomor 24692/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan: positif narkotika dan uji konfirmasi : positif *metamfetamina*. Dengan Kesimpulan barang bukti

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 24692/2022/NNF: adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa **Terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika yang beratnya 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkusannya dari penjual yang bernama Ancha alias Bah seharga Rp. 150.000 (sertus lima puluh ribu rupiah) yang diambil dengan cara di ranjau yang dipesan (pembeli) oleh Fahrudi Erianto seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Dengan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2 s/d Ad.3 sebagaimana tersebut diatas, maka dengan sendirinya unsur pada ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti maka pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa haruslah dipersalahkan dengan dakwaan Pasal 112 ayat (1) huruf Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya penjatuhan pidana pada amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa maka menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pada amar putusan adalah sudah tepat.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan – keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah diakui kepemilikannya barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) hp merek vivo warna biru dengan nomor simcard 0856-0703-2048

Bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi melakukan tindak pidana maka patutlah untuk di musnahkan;

2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan No. Pol. W 4364 CS.

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan masih dibutuhkan oleh Terdakwa dan keperluan keluarga Terdakwa serta telah disita melalui Terdakwa maka patutlah dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abdurrahman Mamduh Bin Nurrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 2 (dua) bulan penjara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) hp merek vivo warna biru dengan nomor simcard 0856-0703-2048

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan No. Pol. W 4364 CS.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Fifiyanti, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Eni Martiningrum, SE., S.H., M.H., Mochammad Fatkur Rochman, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, SH.MH, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H.,M.H.
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eni Martiningrum, SE., S.H., M.H.

Fifiyanti, S.H.,M.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Novita Rahayu, SH., MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)